

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Sebab dan Akibat Hukum Pembayaran Iuran Wajib Kecelakaan Bermotor Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Kupang untuk itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Alasan Pengusaha Angkutan Umum Tidak Membayar Iuran Wajib Kecelakaan

- 1) Pengusaha angkutan umum terkendala dalam mengurus surat-surat seperti mobil yang kepemilikannya masih atas nama pemilik lama sedangkan mobil sudah di jual ke pemilik yang baru, untuk mengurus ijin muat penumpang dan membayar Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum mereka harus mengurus balik nama kendaraan sesuai nama dan alamat pemilik baru.
- 2) Pengusaha angkutan umum mengetahui adanya Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan mereka juga ingin melindungi penumpang mereka dengan tercovernya kendaraan mereka dengan Asuransi Jasa Raharja tetapi mereka terkendala dalam mengurus Ijin Trayek dan kendala membayar Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum di karenakan kendaraan mereka harus bergabung dengan

Koperasi ataupun PT berbadan hukum yang mempunyai ijin angkutan jalan.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Yang Belum Membayar Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU)

- 1) Pihak pengusaha yang tidak mengurus surat ijin trayek bertanggung jawab atas biaya korban
- 2) Ada beberapa korban yang tidak mengetahui adanya biaya santunan dari Asuransi Jasa Raharja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti yaitu:

- 1) PT Jasa Raharja bersama pihak kepolisian harus melakukan kegiatan operasi gabungan ini dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk melakukan penertiban terhadap angkutan umum yang masa berlaku IWKBU telah jatuh tempo maupun angkutan umum illegal yang tidak memiliki izin atau belum mengurus izin.
- 2) Sosialisasi bagi para pengusaha angkutan umum & pengguna angkutan umum.
- 3) Melakukan kerja sama dengan dinas perhubungan untuk melakukan penertiban pada saat kendaraan tersebut melakukan uji kir di dinas perhubunga.